KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR: 421.9 1728 / Dikbud.

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Membaca

: Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar ,tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Kota Denpasar.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendidrian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.

Mengingat

- : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;
 - 6. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 2 Tahun 1988;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990;
 - c. Nomor 73 tahun 1991;
 - 7. Intruksi Presiden
 - a. Nomor 22 Tahun 1989 :
 - b. Nomor 3 Tahun 1987;
 - 8. Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/V/1992;
 - c. Nomor 018/O/ 1997;
 - 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993
 - 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI: Jahur Jenjang dan Jenis Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Ijin kepada : Desa Pekraman Penatih

Nama Yayasan

Widya Sakti; Pekraman, Ke. Penatih

Alamat

Jl. Trenggana, Penatih

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat PAUD

Nama

: Kumara Windu Kencana I

Alamat

: Jl. Trenggana, Kel. Penatih

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan

Dan Kebudayaan Nomor diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal : 1 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Ngurah Yadnya BA, M.M.

NIP. 130-369 717

SK Kadle Utk Die PAUD(DYR)

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR: 421.9 1728 / Dikbud.

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Membaca

: Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar ,tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Kota Denpasar.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendidrian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.

Mengingat

- : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;
 - 6. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 2 Tahun 1988;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990;
 - c. Nomor 73 tahun 1991;
 - 7. Intruksi Presiden
 - a. Nomor 22 Tahun 1989 :
 - b. Nomor 3 Tahun 1987;
 - 8. Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/V/1992;
 - c. Nomor 018/O/ 1997;
 - 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993
 - 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI: Jahur Jenjang dan Jenis Pendidikan